



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 10

TAHUN 1994

SERI D

NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan perkembangan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dipandang perlu mengatur Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;

Mengingat

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Kecamatan ialah Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Camat ialah Camat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Desa adalah Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- f. Dusun ialah bagian wilayah dalam Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- g. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga musyawarah Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

BAB II

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;

e. tidak

- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal-tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS ;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
- h. sehat jasmani dan rohani ;
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 3

- (1) Pengertian sedang menjalankan pidana penjara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Sedang menjalankan hukuman penjara atau kurungan ;
 - b. Pernah menjalankan hukuman penjara atau kurungan karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
 - c. Yang masih menunggu keputusan banding/kasasi karena tindakan pidana atas keputusan Pengadilan ;
- (2) Tidak dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istrinya sampai derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping.

BAB III

**LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN**

Pasal 4

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas

- b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Tidak diangkat pejabat yang baru ;
 - d. Telah berusia 65 tahun ;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 ;
 - f. Tindakan-tindakannya menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa ;
 - g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.
- (3) Penunjukan seorang Pejabat Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Camat dan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan, harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

BAB IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 5

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengangkat dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencalonan dimaksud ayat 1 pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan Lembaga Musyawarah Desa setelah mengadakan permusyawaratan para anggota Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang yang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, kecuali terdapat hal-hal yang bersifat khusus Walikota/kepala Daerah dapat mengambil kebijaksanaan lain.

(4) Calon

- (4) Calon dimaksud dalam ayat 3 pasal ini adalah pelamar yang lulus ujian penyaringan melalui tahap-tahap :
 - a. Pelamar mengajukan lamaran dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermaterai dan dilampiri keterangan-keterangan/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga melalui Kepala Desa dan Camat.
 - b. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga dapat menunjuk Tim/Panitia untuk meneliti lamaran dan mengadakan seleksi melalui ujian penyaringan.
 - c. Pedoman tentang ujian penyaringan dan Tim/Panitia ujian penyaringan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
 - d. Calon yang dimintakan pertimbangan pimpinan Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini adalah pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.
- (5) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 pasal ini, Sekretaris Desa dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil jajaran Departemen Dalam negeri.

BAB V

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Walikotamadya Kepala Daerah dari calon yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus ujian penyaringan setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah dari calon yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus ujian penyaringan.
- (3) Apabila timbul permasalahan berkaitan dengan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah mengambil keputusan terakhir dan mengikat.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat.
- (2) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang melakukan tindakan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Desa.
- (5) Atas usul dan saran Kepala Desa dengan berdasar Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai keputusan pasti, Walikotamadya Kepala Daerah dapat mencabut Surat Keputusan Pemberhentian sementara dan dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak bersalah dan diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 8

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini, apabila jumlah pamong desa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan melebihi ketentuan yang berlaku, dimungkinkan masing-masing Kepala Urusan dibantu oleh pembantu Kepala Urusan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- 0) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 0) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditentukan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 19 Mei 1994

**BUNYAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA,**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Cap. ttd.

Drs. INDRU SUPARNO

DISAHKAN

Disahkan dengan Keputusan Gubernur KDH. TK. I Jawa Tengah
Tanggal 30 Juli 1994 Nomor 188.3/273/1994

An. Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum,
Y m t

Cap. ttd.

DIAH ANGGRAENI, SH

Penata TK. I
NIP. 500 056 003
Kabag. Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah TK. II Salatiga
Nomor 10 tanggal 19 Agustus
Tahun 1994 Seri D Nomor 8
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S U W A R S O

Pembina TK. I
NIP. 010 041 593